

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 5 Nomor 1, Juli 2024

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)

Firman Jaya Gulo, Yustinus Hura

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: yustinus.hura@gmail.com; priyudhaagung@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the forms of violence against children and how legal protection is for children as victims of crime according to Indonesian criminal law. Legal protection of children is an important issue that requires serious attention from various parties, including the government, society and families. Children have basic rights that must be protected to ensure they grow and develop well. This paper discusses the concept of legal protection for children, the legal basis underlying child protection in Indonesia, as well as challenges and solutions that can be implemented to improve legal protection for children.

Keywords: *Legal protection for children*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Anak-anak memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Makalah ini membahas konsep perlindungan hukum terhadap anak, landasan hukum yang mendasari perlindungan anak di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum terhadap anak

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.¹

Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir. Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak. Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

Definisi hak dapat diketahui dan diartikan melalui beberapa tokoh para ahli diantaranya :

- a. Bernard Windscheid mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang dilenngkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Lamaire mengatakan bahwa hak yaitu sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- c. Van Apeldoorm mengatakan bahwa hak yaitu sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.²

¹ Marjan Miharja, Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking), (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 41.

² Marjan Miharja, Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking), (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 40

Parameter dorongan rakyat terhadap penguasa, Apabila proses perhitungan suara Istilah hak dapat diartikan sesuatu yang diperoleh dalam diri seseorang secara mutlak sejak dalam rahim seorang Ibu. Berbicara terkait dengan hak tentunya tidak bisa terpisahkan dengan kewajiban. Keduanya memiliki keterkaitan yang menimbulkan adanya sebab akibat dari suatu permasalahan.

Kewajiban yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dapat dilakukan anak terhadap orang tua atau sebaliknya orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak sebagai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam keluarga. Penekanan suatu kewajiban orang tua terhadap hak anak dalam memenuhi hak-hak anak menjadi penting untuk masa depan anak dan kesejahteraan anak yang berkualitas dan terjamin.³

Dalam mengasuh dan mendidik anak yang menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang adalah orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua sebagai guru pertama di lingkup keluarga sangat membantu dalam proses pembentukan pribadi dan karakter anak. Dengan orang tua, anak dapat beradaptasi lebih mudah dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pergaulan hidup yang berada di lingkungannya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat membantu dalam memenuhi hak anak dan dapat dijadikan sebagai jembatan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai macam ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya si anak. Seperti : kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kurang mendapatkan bimbingan maupun pengajaran dari orang tua, kurangnya mendapatkan pendidikan, kurangnya kasih sayang dari orang tua yang mengakibatkan anak salah dalam bergaul, dan lain-lain.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuhnya agar dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Namun apabila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan orang tua, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perlindungan anak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat secara efektif dan efisien.

Pasal yang berkaitan dengan hak anak Nomor Pasal Bunyi Pasal Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.” Pasal 7 (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak

³ DC Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, (Semarang :Alprin, 2019), 40

⁴ DC Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, (Semarang :Alprin, 2019), 41

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.” Pasal 12 “Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” Pasal 13 “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c. penelantaran d. kekerasan, dan penganiayaan e. ketidakadilan f. perlakuan salah lainnya Pasal 14 (1) “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. “ (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak : a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya d) memperoleh hak anak lainnya Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:” a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata c. pelibatan dalam kerusuhan sosial d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e. pelibatan dalam peperangan f. kejahatan seksual Pasal 16 (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” (2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.” (3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Pasal 17 (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :” a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.” c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang.

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dipaparkan dan dijelaskan secara rinci terkait apa saja yang termasuk hak-hak anak yang harus sebisa mungkin terpenuhi. Seperti yang telah disebutkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :²⁶ “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Hal ini sudah diperjelas bahwa bukan hanya orang tua sebagai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam lingkup keluarga dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak akan tetapi masyarakat sekitar yang menjadi peran pendukung harus ikut berpartisipasi dalam melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁵

Dengan mendapatkan bimbingan, didikan dari orang tua baik secara formal ataupun non formal supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta berguna untuk kemajuan masa depan hidup anaknya. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.

Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi sangat penting. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi hingga pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi. Ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, perdagangan anak, pekerja anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Adapun undang-undang perlingan anak Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). Dokumentasi dan Informasi.

<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>